KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN MASYARAKAT JAMPIROSO DALAM PENERTIBAN PASAR PAGI KLIWON DI KELURAHAN JAMPIROSO KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

Muhamad Ibra Zordyansyah
NPP. 33.0461
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: ibrazordy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH, MH
Email: baiq@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The main problem of this study is the operational disorder of traders in the early hours of the morning which triggers chronic traffic congestion and disruption of public accessibility in the heart of Temanggung City. Although the surrounding community has a social readiness to contribute, formal collaboration between security authorities and local communities has not been systematically realized.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the dynamics of collaboration and its inhibiting factors between the Pamong Praja Police Unit and the Jampiroso Community in the control of the Kliwon Morning Market.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with 14 informants including the Head of Satpol PP, Head of Trantibumlinmas, Jampiroso Village Head, traders' representatives, and buyers, which was strengthened by field observations and documentation studies.* ***Result:*** *The results analyzed through the collaborative governance model (Ansell & Gash, 2007) show that in the starting conditions dimension there is a strong interdependence but it is hindered by asymmetric initiation from formal authorities. The institutional design is considered weak due to the absence of a formal memorandum of understanding (MoU) and fragmentation of cross-sectoral authority between Satpol PP, the Transportation Agency, and the Market Agency. Facilitative leadership has implemented a persuasive approach, but the collaborative process has not reached the stage of inclusive dialogue with the local community. Main inhibiting factors include limited budget for overtime operations, reduced number of personnel due to retirement, and communication barriers across agencies.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the integration of the role of Satlinmas Jampiroso through strategic partnerships and strengthening joint regulations is a crucial solution to overcome government resource constraints while ensuring the sustainability of public order in the Kliwon Market area independently.*
Keywords: *Collaboration; Control; Kliwon Morning Market; Jampiroso Community; Satpol PP.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan ketidaktertiban operasional pedagang pada dini hari yang memicu kemacetan lalu lintas kronis dan gangguan aksesibilitas publik di sepanjang Jalan Letjen S. Parman Kelurahan Jampiroso. Meskipun masyarakat sekitar memiliki kesiapan sosial dan modal sosial yang tinggi untuk berkontribusi menjaga ketertiban wilayahnya, kolaborasi formal antara otoritas penegak perda dan komunitas lokal belum terwujud secara sistematis di lapangan.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Jampiroso dalam penertiban Pasar Pagi Kliwon di Kelurahan Jampiroso. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 14 informan, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif belum berjalan optimal. Pada dimensi kondisi awal, terdapat interdependensi yang kuat akibat krisis personel dan anggaran lembur Satpol PP, namun terhambat asimetri inisiasi di mana pemerintah belum mengajukan ajakan resmi. Pada dimensi desain kelembagaan, regulasi kerja sama dinilai lemah karena ketiadaan Nota Kesepahaman (MoU) atau SOP bersama, serta maraknya fragmentasi kewenangan lintas sektoral (Satpol PP, Dishub, Dinkopdag). Dimensi kepemimpinan fasilitatif telah menggeser paradigma represif menjadi persuasif-humanis, tetapi proses kolaboratif belum mencapai tahap dialog dua arah yang inklusif dengan masyarakat Jampiroso, melainkan baru menyentuh pihak paguyuban pasar saja. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif penertiban Pasar Pagi Kliwon belum berjalan optimal karena belum terwadahi dalam regulasi formal. Adapun saran penelitian yakni perlunya penyusunan MoU formal pelibatan Satlinmas Jampiroso sebagai pengawas lini pertama (*first-line supervisor*) guna mengisi kekosongan otoritas formal pada dini hari. **Kata kunci:** Kolaborasi; Masyarakat Jampiroso; Pasar Pagi Kliwon; Penertiban; Satpol PP.

I. PENDUHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar pagi merupakan salah satu wujud nyata dari eksistensi pasar tradisional yang memegang peran fungsional dalam mendistribusikan komoditas bahan pangan segar seperti sayuran, lauk-pauk, daging, dan buah-buahan. Karakteristik operasional pasar pagi sangat spesifik karena dibatasi oleh dimensi waktu yang singkat, yakni mulai pukul 03.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB. Di Kabupaten Temanggung, aktivitas ekonomi subuh ini dikontrol secara yuridis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Berdasarkan Pasal 19 huruf (e) dalam regulasi tersebut, pemerintah secara eksplisit melarang para pedagang untuk mengokupasi jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar atau area lain yang dilarang untuk berdagang. Aturan ini mengandung esensi tata ruang yang tegas: setelah jam operasional pasar pagi berakhir pada pukul 07.00 WIB, para pedagang diwajibkan untuk segera melakukan mobilisasi atau mengosongkan lahan agar tidak mengganggu roda aktivitas pedagang di pasar utama.

Secara kontekstual, Pasar Kliwon Rejo Amertani merupakan pusat gravitasi ekonomi tradisional terbesar di Kabupaten Temanggung yang melayani aktivitas ribuan pelaku usaha dan masyarakat lintas wilayah. Data empiris dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencatat kompleks pasar ini menampung sekitar 1.000 pedagang yang tersebar di 79 unit kios dan 978 unit los. Dari total aset fisik tersebut, tercatat 60 pedagang kios aktif serta 534 pedagang los aktif yang melakukan transaksi setiap hari. Struktur ekonomi di pasar utama ini didominasi secara mutlak oleh pedagang los yang merepresentasikan sekitar 90% dari total pelaku usaha. Dominasi ini menegaskan bahwa mayoritas perputaran uang di pasar tradisional digerakkan oleh sektor usaha mikro dan kecil dengan modal terbatas yang menjual produk pertanian lokal, daging, ikan, dan bumbu masakan. Sementara itu, unit kios permanen umumnya dialokasikan untuk komoditas barang tahan lama seperti pakaian dan bahan makanan kering.

Hubungan operasional antara Pasar Pagi Kliwon dengan Pasar Kliwon induk dianalogikan secara unik dalam skripsi ini layaknya pergantian posisi pemain sepak bola dengan pemain di bangku cadangan, yang mencerminkan siklus pemanfaatan ruang sosiologis

secara cepat dan dinamis. Meskipun jam operasionalnya sangat singkat pada subuh hari, antusiasme masyarakat Temanggung untuk menembus sengatan hawa dingin demi berburu bahan pangan segar dengan kualitas terbaik sangatlah tinggi. Data Dinkopdag Temanggung Tahun 2025 merinci terdapat 201 pedagang aktif yang menggantungkan hidup di Pasar Pagi Kliwon. Komoditas sayuran menjadi primadona mutlak dengan jumlah 107 pedagang—mencakup lebih dari separuh total pedagang pasar pagi. Urutan berikutnya diduduki oleh pedagang tempe dan tahu (25 orang), makanan olahan (17 orang), ikan (12 orang), daging (9 orang), buah (5 orang), kelapa (3 orang), serta komoditas pelengkap rumah tangga lainnya (23 orang). Data statistik ini mempertegas karakteristik Pasar Pagi Kliwon sebagai pasar rakyat tradisional yang sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan harian primer masyarakat.

Namun, di balik kontribusi ekonominya yang masif, pelaksanaan Pasar Pagi Kliwon memicu anomali ketidaktertiban umum yang kompleks di jantung kota. Alih-alih menggunakan area halaman parkir depan pasar utama secara tertib, para pedagang sering kali meluber hingga mengokupasi ruas badan jalan raya utama. Masalah krusial lainnya adalah pelanggaran jam operasional yang melewati batas pukul 07.00 WIB, yang memicu friksi sosial akibat kecemburuan ekonomi dari pedagang pasar utama yang merasa pelanggannya "direbut" oleh pedagang pasar pagi. Ekses negatif yang tidak kalah mengganggu kenyamanan publik adalah kemerosotan tingkat kebersihan lingkungan. Aktivitas pasar pagi kerap meninggalkan jejak gunungan sampah sisa dagangan yang dibiarkan berserakan, sebuah ironi bagi pusat pemenuhan bahan makanan yang seharusnya higienis. Fenomena ini menjadi potret dari lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum kolektif dari sebagian pelaku pasar terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Merespons gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menugaskan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan tindakan pengawasan preventif maupun represif. Berdasarkan regulasi makro Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah kabupaten/kota. Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mempertegas posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mendampingi kepala daerah untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan trantibum, serta melindungi masyarakat. Kendati secara konseptual Satpol PP merupakan garda terdepan, realitas operasional di lapangan menunjukkan bahwa penertiban struktural sepihak sering kali menemui kegagalan akibat adanya ketidakseimbangan jumlah aparat dibandingkan masifnya jumlah pedagang dan pembeli. Tindakan yang murni represif-administratif terbukti tidak efektif, sering memicu resistensi, ketidaktaatan, hingga konflik terbuka dengan pedagang kecil. Tantangan di lapangan diperparah oleh gangguan dari sektor transportasi, seperti angkudes dan ojek yang parkir sembarangan di sekitar pasar karena ingin mendapatkan penumpang dengan cepat.

Oleh sebab itu, kompleksitas penataan Pasar Pagi Kliwon tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara struktural sepihak, melainkan membutuhkan transisi menuju pendekatan yang kolaboratif. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang menekankan pentingnya pelibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara resmi, inklusif, dan seimbang dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks inilah, koordinasi dan sinergi antara Satpol PP Kabupaten Temanggung dan Masyarakat Jampiroso selaku warga lokal yang bertempat tinggal langsung di sekitar area pasar menjadi langkah strategis yang mutlak diperlukan. Masyarakat Jampiroso memiliki modal sosial (*social capital*) berupa kedekatan sosiologis, pemahaman mendalam atas karakter para pedagang, serta kepentingan langsung terhadap kenyamanan lingkungan mereka, sementara Satpol PP memegang legitimasi otoritas hukum struktural.

Kerja sama dua arah ini diharapkan mampu melahirkan pola penertiban yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Melalui pisau analisis model Ansell dan Gash (2007) yang membedah dimensi Kondisi Awal (*starting conditions*), Desain Kelembagaan (*institutional design*), Kepemimpinan Fasilitatif (*facilitative leadership*), dan Proses Kolaboratif (*collaborative process*), penelitian skripsi ini diarahkan untuk mengurai praktik kolaborasi riil serta merumuskan strategi kemitran berbasis komunitas demi mewujudkan ketertiban ruang publik yang kondusif di Kabupaten Temanggung.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Secara empiris, terdapat kontradiksi yang tajam antara kebutuhan penegakan hukum dengan kapasitas riil perangkat daerah di lapangan. Aktivitas Pasar Pagi Kliwon memiliki karakteristik jam operasional yang ekstrem, yakni bergulir pada dini hari (pukul 03.00–07.00 WIB). Pada dimensi waktu ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung secara struktural mengalami kelumpuhan operasional akibat keterbatasan jumlah personel yang diperparah oleh masa purnatugas (pensiun), serta absennya alokasi anggaran daerah untuk mendanai kompensasi uang lembur di luar jam kerja dinas formal (*off-duty hours*).

Kekosongan pengawasan formal ini memicu penumpukan 201 pedagang aktif yang meluber hingga mengokupasi badan Jalan Letjen S. Parman dan menimbulkan kemacetan kronis. Ironisnya, di sisi lain, Kelurahan Jampiroso memiliki kelimpahan modal sosial (*social capital*) berupa kesiapan psikologis dan motivasi tinggi dari warga lokal (khususnya pemuda usia 20–50 tahun dan anggota Satlinmas) yang berkomitmen penuh untuk mengamankan wilayahnya karena mereka adalah pihak yang paling dirugikan oleh ekses kemacetan dan gunungan sampah pasar. Kesenjangan empiris yang mendasar di sini adalah pemerintah daerah mengalami krisis sumber daya akut, namun potensi kekuatan dan kesiapan sosial masyarakat lokal di sekitarnya dibiarkan pasif dan tidak dimanfaatkan.

Kesenjangan berikutnya terletak pada dimensi kebijakan dan tata kelola formal. Secara teoretis, kedua aktor (Satpol PP dan Masyarakat Jampiroso) berada dalam kondisi interdependensi atau saling membutuhkan. Satpol PP membutuhkan perpanjangan tangan di lapangan pada subuh hari guna mengatasi keterbatasan personel, sedangkan Masyarakat Jampiroso membutuhkan legitimasi hukum agar tindakan penataan mereka terhadap pedagang memiliki legalitas.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan inisiasi (*asymmetric initiation*), di mana Satpol PP belum pernah melayangkan tawaran kerja sama atau merumuskan desain kelembagaan yang partisipatif. Hubungan yang berjalan selama ini murni bersifat informal dan berada pada fase embrionik. Belum ada instrumen hukum berupa Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang memformalkan peran masyarakat sebagai pengawas lini pertama (*first-line supervisor*). Ketiadaan payung hukum ini menciptakan area abu-abu (*grey area*) yang melanggengkan fenomena saling melempar tanggung jawab (*shifting responsibility*) lintas sektoral, baik antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, maupun Dinas Perdagangan.

Dari perspektif teoretis dan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar studi mengenai tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penataan ruang publik masih didominasi oleh pendekatan struktural-hukum yang bersifat sepihak atau berfokus pada hubungan internal pemerintah (*Government-to-Government*). Penelitian oleh Charles Irving C. Pasaribu (2024), misalnya, membatasi analisis kolaborasi Satpol PP hanya pada lingkup internal antar-instansi vertikal (Dinas Sosial) dalam penanganan gepeng. Studi Didik Irawansah (2024) dan Arpandi (2024) lebih menitikberatkan pada penilaian efektivitas penegakan Perda oleh aparat secara mandiri serta penyediaan lahan struktural, yang kesimpulannya kerap menunjukkan hasil efektivitas rendah akibat lemahnya kapasitas koordinasi internal birokrasi.

Di sinilah letak kesenjangan teoritis yang diisi oleh penelitian ini. Literasi akademis masih sangat terbatas dalam mengeksplorasi model *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2007) yang mengekstensi pola kemitraan menuju skema *Government-to-Citizen* (G2C) pada lokus pasar tradisional dengan karakteristik operasional dini hari. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menggeser fokus kajian dari "mengukur efektivitas hukum aparat" menjadi "membedah proses sosiologis-kultural kemandirian komunitas lokal" yang terintegrasi dengan otoritas legal negara demi mewujudkan ketertiban umum secara berkelanjutan.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi pelaksanaan penelitian mengenai tata kelola kolaboratif dalam penataan aktivitas ekonomi informal di perkotaan memiliki arti penting yang sangat mendesak untuk ditelaah saat ini, di mana nilai kepentingannya tidak sekadar didasarkan pada pemenuhan syarat administratif akademis formal, melainkan mencakup dimensi keilmuan, penyelesaian masalah empiris, hingga kegunaan praktis bagi pengambil kebijakan. Secara akademis, studi ini menjadi sangat krusial untuk mengisi kekosongan literatur mengenai aplikasi praktis teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007) pada ruang lingkup penertiban sektor informal yang memiliki karakteristik waktu operasional ekstrem di dini hari. Melalui eksplorasi skema hubungan *Government-to-Citizen* (G2C), penelitian ini memberikan kontribusi teoretis untuk membuktikan bagaimana modal sosial (*social capital*) dan kapasitas sosiologis masyarakat lokal dapat diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem birokrasi penegakan hukum daerah. Langkah ini sekaligus menawarkan sudut pandang baru dalam manajemen publik mengenai strategi pengelolaan ruang publik pada jam-jam di luar kerja dinas formal (*off-duty hours*) yang selama ini jarang tersentuh dalam teori tata pamong konvensional.

Melihat pada kedaruratan fenomena di lapangan, penataan Pasar Pagi Kliwon di sepanjang ruas Jalan Letjen S. Parman telah mencapai titik jenuh yang membutuhkan resolusi konflik secara cepat dan adaptif, mengingat pola penertiban konvensional yang murni represif dan sepihak oleh aparat sering kali memicu kegagalan serta resistensi dari para pedagang kecil. Kehadiran sekitar 201 pedagang aktif yang memadati bahu jalan memerlukan sebuah pendekatan baru yang mampu memecah hambatan psikologis di kalangan pedagang yang cenderung memiliki pola perilaku saling menunggu satu sama lain untuk membubarkan diri. Melalui penelitian ini, potensi intervensi kultural melalui pendekatan sosiologis ketetanggaan oleh Masyarakat Jampiroso dapat diidentifikasi untuk memecah kebuntuan operasional tersebut tanpa memicu gesekan fisik di lapangan. Kehadiran komunitas lokal sebagai mitra kerja juga mendesak untuk dianalisis sebagai solusi pragmatis dalam mengatasi krisis internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung yang saat ini mengalami defisit kuantitas personel akibat masa purnatugas serta keterbatasan alokasi anggaran daerah dalam mengover kompensasi lembur pengawasan dini hari.

Dalam dimensi praktis bagi pengambil kebijakan di tingkat Pemerintah Kabupaten Temanggung, penelitian ini memegang peranan vital sebagai dokumen diagnostik ilmiah untuk mengurai fragmentasi kewenangan dan ego sektoral yang selama ini melanggengkan fenomena saling melempar tanggung jawab (*shifting responsibility*) antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan. Hasil analisis dalam studi ini memberikan landasan empiris bagi pemda untuk merumuskan regulasi bersama dan menyusun Nota Kesepahaman (MoU) formal yang mengikat pelibatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Karang Taruna Kelurahan Jampiroso secara resmi. Dengan demikian, elemen masyarakat lokal tidak lagi sekadar menjadi penonton atau objek kebijakan, melainkan bertransformasi menjadi mitra pengawas lini pertama (*first-line supervisor*) yang memiliki legitimasi hukum serta pembagian wewenang yang jelas dan terintegrasi dalam satu Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektoral.

Apabila kajian komprehensif mengenai model kolaborasi ini diabaikan dan tidak dilaksanakan saat ini, maka akan timbul serangkaian dampak negatif yang bersifat sistemik, destruktif, dan berkelanjutan terhadap stabilitas sosial ekonomi di Kabupaten Temanggung. Upaya penataan pasar oleh aparat akan terus berjalan statis, bersifat sementara atau "hangat-hangat kuku", dan sekadar melahirkan pola "kucing-kucingan" yang tidak berujung antara petugas lapangan dan pedagang. Kelumpuhan aksesibilitas publik berupa kemacetan lalu lintas regional di sepanjang jalur vital Jalan Letjen S. Parman pada pukul 07.00 WIB akan menjadi gangguan permanen yang merugikan mobilitas pekerja, komuter, serta menurunkan produktivitas ekonomi wilayah perkotaan Temanggung secara signifikan.

Dampak buruk lainnya yang tidak kalah mengancam jika penelitian ini tidak ditindaklanjuti adalah merosotnya higienitas bahan pangan akibat penumpukan sampah sisa komoditas sayur-mayur yang dibiarkan berserakan tanpa penataan, sehingga mengotori area pasar tradisional terbesar di daerah tersebut. Selain pemborosan anggaran operasional daerah yang terus terbuang untuk operasi-operasi parsial yang tidak efektif, pembiaran terhadap area abu-abu (*grey area*) regulasi ini berpotensi memicu eskalasi konflik horisontal yang serius. Gesekan sosial dapat pecah sewaktu-waktu akibat kecemburuan ekonomi yang mendalam antara 201 pedagang pasar pagi dengan sekitar 1.000 pedagang pasar utama yang merasa hak pemanfaatan ruang dan pelanggannya terganggu, sehingga pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat di Kelurahan Jampiroso secara menyeluruh.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelaahan terhadap karya ilmiah terdahulu sangat penting dilakukan guna memetakan posisi akademis penelitian, menghindari duplikasi kajian, serta memahami perkembangan konseptual dalam ranah tata kelola publik, penertiban wilayah, dan partisipasi masyarakat. Fokus kajian mengenai penegakan ketertiban umum dan kolaborasi kelembagaan telah banyak dibedah oleh para peneliti terdahulu dengan berbagai variasi subjek, metode, dan lokus. Salah satu studi yang menjadi rujukan utama adalah penelitian yang dilakukan oleh Charles Irving C. Pasaribu (2024) mengenai kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola kolaborasi penataan sosial telah berjalan dengan cukup baik, namun efektivitasnya di lapangan masih sering kali terbentur oleh kendala kronis berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta minimnya dukungan anggaran operasional. Kajian Pasaribu ini memberikan fondasi empiris mengenai potret hambatan internal instansi penegak peraturan daerah, namun fokus analisisnya masih terbatas pada skema kerja sama vertikal-horizontal antar-instansi internal pemerintahan saja.

Dinamika penataan ruang publik yang berfokus spesifik pada sektor informal dan pasar tradisional dikaji lebih mendalam oleh Didik Irawansah, Ridwan, dan Fathir (2024) dalam studinya tentang penertiban pasar dan pedagang kaki lima di Pasar Tente Kabupaten Bima. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penertiban para pedagang pasar konvensional dapat berjalan lebih kondusif apabila aparat mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis guna meminimalkan resistensi sosial, meskipun pada implementasinya kebijakan tersebut tetap menghadapi hambatan besar akibat keterbatasan lahan relokasi, defisit personel, dan kendala finansial. Sejalan dengan konteks penegakan hukum di lingkungan pasar, Arpandi (2024) melakukan analisis mengenai efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang pasar dan pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. Studi Arpandi menyingkap realita yang kontradiktif, di mana tingkat efektivitas kinerja Satpol PP dalam menegakkan aturan pasar dinilai masih sangat rendah yang disebabkan oleh lemahnya jalinan koordinasi antar-lembaga sektoral serta kurangnya kompetensi taktis para personel di lapangan.

Dalam cakupan makro mengenai tata kelola kelembagaan lokal, Richard C. Feiock, Steinacker, dan Park (2009) melalui penelitiannya yang berjudul *Institutional Collective Action and Local Governance* memberikan kontribusi teoretis yang kuat mengenai bagaimana lembaga-lembaga di tingkat lokal mengelola dilema tindakan kolektif. Studi tersebut membedah mekanisme kerja sama antar-otoritas publik dalam mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan efisiensi sumber daya melalui kesepakatan tata kelola bersama yang saling menguntungkan. Guna memperluas pemahaman mengenai bagaimana elemen non-pemerintah atau komunitas lokal bergerak mengorganisasikan diri dalam mendukung program wilayah, literatur mengenai gerakan partisipasi masyarakat memberikan sudut pandang komplementer yang kaya. Penelitian oleh E. Z. L. Astuti (2019) mengenai gerakan literasi digital dan pemberdayaan pemuda melalui sistem informasi potensi kreatif desa di Kulonprogo menunjukkan bahwa pelibatan aktif generasi muda dalam program berbasis data lokal mampu mengoptimalkan pencapaian agenda pembangunan daerah secara signifikan.

Prinsip kemandirian komunitas lokal ini dipertegas oleh H. Agustino (2019) dalam studinya tentang pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu program berbasis penataan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan penumbuhan kesadaran sukarela (*voluntarism*) dan independensi (*independence*) di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, peran sentral komunitas kepemudaan dalam mendorong kemandirian, melakukan jejaring, serta mengadvokasi potensi dan pemecahan masalah di lingkungannya disorot secara tajam oleh Astuti (2019b) melalui kajiannya terhadap peran Komunitas Macandahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kapasitas aktor lokal dalam memaksimalkan program publik juga dikaji oleh Suwana dan Lily (2017) dalam penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui literasi media digital, yang menemukan bahwa tingkat pendidikan formal dan ketersediaan kesempatan yang diberikan oleh otoritas formal memegang peranan krusial dalam menentukan tinggi rendahnya partisipasi aktif warga sipil. Akhirnya, dampak positif dari pola pembagian pengetahuan (*sharing knowledge*) dan penguatan komunikasi di tingkat komunitas perkampungan ditunjukkan oleh Khadijah, Rejeki, Sukaesih, dan Anwar (2016) yang membuktikan bahwa forum diskusi tatap muka di tingkat kelurahan terbukti efektif membantu warga merumuskan kebutuhan bersama serta memperbaiki ketahanan ekonomi lokal secara mandiri.

Secara kolektif, seluruh literatur terdahulu tersebut menunjukkan adanya segmentasi fokus kajian yang tajam dalam dunia akademik. Di satu sisi, kajian-kajian pemerintahan cenderung berfokus pada penilaian efektivitas struktural, keterbatasan anggaran aparat, dan pola hubungan *Government-to-Government* (G2G) dalam menegakkan hukum secara mandiri. Di sisi lain, studi kemasyarakatan lebih banyak membedah pergerakan modal sosial dan partisipasi pemuda secara otonom di luar intervensi kebijakan formal penegakan ketertiban. Melalui pemetaan ini, terlihat jelas adanya keterbatasan penelitian terdahulu yang secara integratif mengkaji titik temu antara otoritas legalistik Satpol PP dengan modal sosial sosiologis masyarakat lokal dalam satu draf tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), khususnya untuk menyelesaikan kedaruratan ruang publik pada pasar tradisional yang beroperasi di jam ekstrem dini hari. Celah literatur inilah yang diisi oleh penelitian ini guna melahirkan model kemitraan strategis berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dalam penelitian ini dirumuskan secara tegas dengan meletakkan batas demarkasi yang jelas antara posisi skripsi ini dengan khazanah penelitian terdahulu. Kebaruan ilmiah tersebut dapat ditinjau secara komprehensif melalui keunikan karakteristik objek penelitian, tipologi aktor dan skema hubungan yang dibangun,

kedalaman kerangka analisis teoretis, serta inovasi pola penertiban yang ditawarkan sebagai resolusi masalah.

Ditinjau dari karakteristik objek dan dimensi waktu pelaksanaan, kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan lokus Pasar Pagi Kliwon di Kelurahan Jampiroso yang secara spesifik beroperasi pada jam ekstrem dini hari, yakni pukul 03.00 hingga 07.00 WIB. Dimensi waktu subuh ini menghadirkan anomali manajemen publik berupa fenomena *off-duty hours* atau waktu di luar jam dinas reguler aparatur birokrasi. Kondisi kedaruratan ruang publik ini belum pernah disentuh oleh penelitian terdahulu seperti oleh Pasaribu (2024), Irawansah (2024), maupun Arpandi (2024) yang seluruhnya cenderung meneliti penataan pasar modern atau penertiban pedagang kaki lima pada jam operasional formal siang hari. Konteks waktu yang ekstrem ini mengubah anatomi masalah secara radikal, dari sekadar pelanggaran tata ruang administratif menjadi sebuah dilema kapasitas fiskal dan mobilisasi personel negara.

Kebaruan berikutnya termaterialisasi pada tipologi aktor serta skema hubungan kelembagaan yang dikaji. Ketika tren penelitian terdahulu masih terjebak pada evaluasi struktural internal pemerintah atau hubungan *Government-to-Government* (G2G)—sebagaimana studi Pasaribu (2024) yang membatasi kolaborasi hanya pada koridor internal antara Satpol PP dengan Dinas Sosial—skripsi ini melangkah lebih progresif dengan mengeksplorasi skema kemitraan *Government-to-Citizen* (G2C). Penelitian ini secara spesifik membedah pelibatan warga sipil Kelurahan Jampiroso, khususnya kelompok pemuda usia produktif (20–50 tahun) dan kesatuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tingkat kelurahan, untuk ditempatkan secara strategis sebagai mitra pengawas lini pertama (*first-line supervisor*). Pelibatan masyarakat dalam kerangka kerja ini bukan sekadar memosisikan mereka sebagai objek kebijakan yang pasif, melainkan sebagai subjek kolaborator aktif yang memegang posisi tawar seimbang dalam tata kelola keamanan lokal.

Selanjutnya, dari aspek teoretis dan kerangka analisis, penelitian ini menawarkan distingsi yang kuat dibandingkan pendekatan konvensional. Jika ringkasan naskah pada umumnya atau penelitian terdahulu menggunakan analisis bertahap seperti Teori Yadav atau indikator efektivitas hukum normatif untuk mengukur kinerja aparat secara tunggal, skripsi ini secara integratif mengadopsi model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007). Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menguliti proses sosial-kultural yang dinamis, mulai dari variabel kondisi awal (*starting conditions*) yang sarat dengan asimetri inisiasi, rapuhnya desain kelembagaan (*institutional design*) akibat ketiadaan MoU formal, tuntutan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), hingga siklus proses kolaboratif (*collaborative process*) yang bertumpu pada pembangunan kepercayaan (*trust building*) serta komitmen bersama.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini pada akhirnya tecermin pada prosedur dan pola penertiban yang ditawarkan. Jika studi-studi terdahulu bermuara pada rekomendasi struktural-legalistik berupa penegakan sanksi hukum yang kaku atau penyediaan lahan relokasi yang terbatas, skripsi ini melahirkan pemikiran baru berupa transisi menuju pendekatan sosiologis-kultural. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan sosiologis "antar-tetangga" yang memanfaatkan kedekatan emosional warga lokal jauh lebih efektif dan disegani oleh para pedagang tradisional tradisional dalam mematuhi batasan jam pasar, dibandingkan dengan tindakan represif-struktural aparat berseragam formal yang kerap memicu resistensi. Melalui perpaduan aspek-aspek tersebut, skripsi ini berhasil mengisi celah kosong (*gap*) dalam studi ilmu pemerintahan terapan serta menawarkan model operasional "Kemitraan Strategis Berbasis Komunitas" yang mandiri dan berkelanjutan bagi penataan ketertiban umum di daerah.

1.6 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Jampiroso dalam penertiban Pasar Pagi Kliwon di Kelurahan Jampiroso.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dipilih secara sengaja untuk membedah dinamika sosial di lapangan secara mendalam. Alasan mendasar penggunaan metode kualitatif deskriptif ini adalah untuk memahami fenomena kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Jampiroso secara menyeluruh dan kontekstual tanpa adanya manipulasi terhadap variabel penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan apa adanya mengenai potret eksisting ketidaktertiban pasar, interaksi antar-aktor, serta hambatan riil yang terjadi pada jam operasional dini hari di Pasar Pagi Kliwon. Pendekatan sosiologis dan emik dalam metode kualitatif ini dinilai paling tepat untuk menangkap makna, komitmen, dan rasa saling percaya yang terbangun antar-lembaga pemerintah dan komunitas warga sipil.

Dalam upaya mengumpulkan data primer yang sahih, penentuan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan khusus, pengalaman langsung, serta keterlibatan taktis dalam fenomena yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 14 orang untuk menjamin keberagaman perspektif dan kedalaman informasi. Dalam struktur penentuan subjek tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung diposisikan sebagai informan kunci (*key informant*). Alasan penetapan Kepala Satpol PP sebagai informan kunci adalah karena beliau memegang otoritas tertinggi, penentu arah kebijakan strategis, serta penanggung jawab utama operasional penegakan peraturan daerah selaku *leading sector* ketertiban umum di Kabupaten Temanggung. Untuk memperkaya data dan menghindari bias institusional, informan kunci tersebut didukung oleh informan lain dari unsur birokrasi dan lapangan, seperti Kepala Bidang Trantibumlinmas dan anggota Satpol PP, unsur otoritas wilayah lokal yaitu Lurah Jampiroso, serta unsur pelaku sosial ekonomi langsung yang terdiri atas para pedagang Pasar Pagi Kliwon dan masyarakat pembeli maupun pengguna jalan.

Teknik pengumpulan data di lapangan dikombinasikan melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif langsung pada jam operasional pasar subuh, serta studi dokumentasi regulasi dan arsip laporan penertiban. Agar data kualitatif yang diperoleh memenuhi standar kredibilitas akademis dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menerapkan teknik pengujian keabsahan data melalui metode triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan dua cara, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan informasi yang diberikan oleh pihak Satpol PP dengan pernyataan dari Lurah Jampiroso serta keluhan langsung para pedagang di lapangan. Cara kedua adalah triangulasi teknik, di mana peneliti mengonfrontasi hasil transkrip wawancara dengan catatan hasil observasi fisik di Jalan Letjen S. Parman serta bukti-bukti foto dokumentasi pelaksanaan penataan pasar.

Proses interpretasi dan pengelolaan data lapangan dianalisis secara sistematis dengan mengadopsi teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Tahapan analisis ini berjalan secara simultan sejak sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data selesai, yang diawali dengan reduksi data. Pada tahap reduksi, peneliti merangkum, memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah hasil wawancara dan observasi ke dalam kategori yang tajam sesuai dengan dimensi teori *Collaborative Governance*. Data yang telah disederhanakan kemudian ditata pada tahap penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang terstruktur dan tabel tematik informan agar

mempermudah pemahaman alur fenomena. Tahap akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti meninjau ulang pola-pola hubungan sosial dan makna konseptual yang ditemukan di lapangan secara terus-menerus hingga melahirkan kesimpulan final yang valid, objektif, dan tepercaya.

Lokasi yang menjadi lokus utama pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada kawasan Pasar Kliwon Temanggung yang terletak secara administratif di Kelurahan Jampiroso, Kecamatan Temanggung, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang berlokasi di Maron, Kecamatan Kandangan, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian lapangan dan proses pengumpulan data intensif dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dimulai dari tanggal 5 Januari 2026 hingga akhir Januari 2026, yang disesuaikan dengan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Ajaran 2025/2026. Durasi waktu pengamatan ini dinilai representatif karena peneliti terjun langsung secara konsisten pada setiap dini hari untuk merekam dinamika mikro penataan ruang publik dan siklus operasional pedagang mulai pukul 03.00 WIB hingga batas akhir pembersihan lahan pada pukul 07.00 WIB.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada fokus utama skripsi, yaitu dinamika kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung dan Masyarakat Kelurahan Jampiroso dalam kerangka penertiban aktivitas Pasar Pagi Kliwon. Pembahasan dibedah secara komprehensif menggunakan model *Collaborative Governance* yang diadaptasi dari teori Ansell dan Gash (2007) dengan mengintegrasikan data kuantitatif pelaku usaha, hasil wawancara mendalam terhadap 14 informan, serta pengamatan visual di lapangan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	29.639	28.543	58.182
5-9	28.509	27.583	56.092
10-14	30.001	28.445	58.446
15-19	30.607	28.921	59.528
20-24	30.156	28.719	58.875
25-29	29.897	28.304	58.201
30-34	29.479	28.986	58.465
34-39	29.572	28.258	57.830
40-44	27.626	27.394	55.020
45-49	28.854	29.359	58.213
50-54	28.335	28.658	56.993
55-59	26.409	27.480	53.889
60-64	21.635	22.433	44.068
65-69	17.090	17.988	35.078
70-74	11.800	12.553	24.353
75+	9.509	12.137	21.646
Kabupaten Temanggung	409.118	405.761	814.879

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2025

Berdasarkan data Tabel 6 yang bersumber dari *Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2025*, total jumlah penduduk Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 814.879 jiwa. Komposisi demografi ini secara umum cukup seimbang, yang terdiri atas 409.118 jiwa laki-laki dan 405.761 jiwa perempuan.

Jika ditinjau berdasarkan struktur rentang usia, populasi terkonsentrasi paling tinggi pada kelompok usia produktif awal, yaitu rentang 15–19 tahun dengan total mencapai 59.528 jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit berada pada

kategori usia lanjut 75 tahun ke atas (75+) yang berjumlah 21.646 jiwa. Secara keseluruhan, data menunjukkan tren populasi yang sangat stabil di angka 55 ribu hingga 59 ribu jiwa untuk setiap rentang usia dari kelompok anak-anak (0–4 tahun) hingga kelompok dewasa (50–54 tahun), sebelum akhirnya grafik populasi mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan secara bertahap pada kelompok lansia di atas 60 tahun.

3.1 Kondisi Awal (Starting Condition)

Dimensi kondisi awal (*starting conditions*) membedah latar belakang sosiologis dan situasional para aktor sebelum sebuah kolaborasi formal diinisiasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi awal di kawasan Pasar Pagi Kliwon ditandai oleh fenomena ketidaktertiban akut yang bermula sejak pukul 03.00 WIB. Pada jam krusial tersebut, ketiadaan aparat pengawas dari Satuan Polisi Pamong Praja menciptakan kekosongan otoritas yang secara langsung dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperebutkan lokasi yang dianggap paling strategis. Akibatnya, para pedagang yang didominasi oleh 107 armada mobil bak terbuka pengangkut komoditas sayur-mayur cenderung mengabaikan batas zonasi resmi dan dengan bebas mengokupasi bahu Jalan Letjen S. Parman. Pemusatan aktivitas perdagangan di satu titik ini memicu efek magnetis yang mengundang kerumunan pembeli, sehingga melahirkan tumpukan massa yang pada akhirnya melumpuhkan aksesibilitas jalan raya regional di jantung Kota Temanggung.

Lebih jauh lagi, analisis pada dimensi ini menyingkap adanya ketimpangan sumber daya (*resource asymmetry*) dan paradoks tata kelola yang tajam di antara para pemangku kepentingan. Ketidakhadiran aparat pada dini hari tersebut pada dasarnya merupakan imbas dari krisis personel Satpol PP akibat maraknya anggota yang memasuki masa purnatugas, serta keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk mengover kompensasi lembur pada jam di luar dinas reguler (*off-duty hours*). Ironisnya, di tengah keterbatasan pemerintah tersebut, masyarakat Kelurahan Jampiroso justru memiliki kelimpahan modal sosial (*social capital*) dan kesiapan organik yang kuat untuk ikut menertibkan lingkungannya dari dampak kemacetan dan tumpukan sampah subuh. Akan tetapi, potensi partisipasi masyarakat ini masih tertahan dalam status pasif akibat adanya kesenjangan inisiasi (*asymmetric initiation*), di mana pihak pemerintah belum pernah memberikan tawaran resmi atau membuka "pintu masuk" kolaborasi kepada warga lokal untuk bertindak sebagai mitra pengawas lini pertama.

Tabel 2

Data pedagang pasar pagi kliwon

Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang	Persentase (%)
Sayuran	107	53,23
Tempe dan Tahu	25	12,43
Lain-lain	23	11,44
Makanan	17	8,45
Ikan	12	5,97
Daging	9	4,47
Buah	5	2,48
Kelapa	3	1,49
Jumlah	201	100

Sumber : Dinkopdag Kab. Temangggung, diolah peneliti 2026

Masifnya pedagang sayur tersebut memicu *resource asymmetry* (ketimpangan sumber daya) yang akut di kubu Satpol PP. Kepala Bidang Trantibumlinmas menegaskan bahwa kendala utama institusinya adalah penurunan kuantitas personel akibat maraknya masa purnatugas (pensiun) serta defisit anggaran operasional untuk kompensasi lembur di jam ekstrem (03.00 WIB).

Di sisi lain, terdapat *social capital* berupa keinginan kuat Masyarakat Jampiroso untuk bertindak karena mereka adalah pihak yang paling menderita akibat kemacetan dan tumpukan sampah. Sayangnya, hal ini terbentur pada kesenjangan inisiasi (*asymmetric initiation*). Berdasarkan wawancara, Lurah Jampiroso menyatakan, "Kami sangat terbuka dan siap jika diajak bekerja sama. Memang sejauh ini belum ada tawaran resmi atau ajakan kolaborasi dari Satpol PP kepada masyarakat". Akibatnya, potensi modal sosial warga tetap tertahan dalam status pasif.

Tabel 3

Matriks Analisis Dimensi Kondisi Awal

Indikator Dimensi	Realita Objektif di Lapangan	Implikasi terhadap Kolaborasi	Sumber Data / Informan
Ketimpangan Sumber Daya (*Resource Asymmetry*)	Satpol PP mengalami krisis personel (pensiun) dan tidak memiliki anggaran kompensasi lembur untuk pengawasan dini hari (pukul 03.00 WIB).	Pemerintah tidak mampu melakukan pengawasan statis secara mandiri untuk menghadapi 201 pedagang pasar pagi secara efektif.	Kabid Trantibumlinmas (I2), Anggota Satpol PP (I3).
Insentif & Interdependensi (*Incentives to Collaborate*)	Masyarakat Jampiroso (Satlinmas & pemuda) sangat dirugikan oleh kemacetan kronis dan tumpukan sampah, sehingga memiliki motivasi tinggi untuk menertibkan wilayahnya.	Terdapat modal sosial (*social capital*) yang kuat di tingkat akar rumput yang sangat siap untuk menutupi kelemahan sumber daya Satpol PP.	Observasi Peneliti, Wawancara Pembeli/Warga (I6).
Kesenjangan Inisiasi (*Asymmetric Initiation*)	Belum ada tawaran resmi, ajakan tertulis, atau proposal kemitraan yang dilayangkan oleh Satpol PP kepada pihak Kelurahan Jampiroso.	Potensi partisipasi warga tetap tertahan dalam status pasif karena ketiadaan "pintu masuk" dari pihak pemegang otoritas formal.	Lurah Jampiroso (I4).

Sumber : diolah oleh peneliti 2026

Meskipun terdapat interdependensi yang kuat dan kelimpahan modal sosial dari warga yang sangat siap menutupi kelemahan sumber daya birokrasi, ketiadaan inisiatif pembuka dari pihak pemerintah menyebabkan potensi tersebut belum teraktualisasi. Kesenjangan inisiasi ini menjadi titik sumbat pertama yang harus segera diurai agar partisipasi masyarakat tidak terus tertahan dalam status pasif.

3.2 Desain Kelembagaan

Dimensi desain kelembagaan (*institutional design*) menurut kerangka Ansell dan Gash (2007) menitikberatkan pada kejelasan aturan main, legalitas hukum, serta inklusivitas prosedur kerja sama yang mengikat para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis di lapangan, desain kelembagaan kolaborasi penertiban Pasar Pagi Kliwon dinilai masih berada pada fase embrionik dan murni bersifat informal. Hingga saat ini, belum ada instrumen hukum yang konkret berupa Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang memformalkan atau melegitimasi peran serta Masyarakat Jampiroso sebagai mitra pengawasan. Ketiadaan payung hukum ini secara langsung menciptakan area abu-abu (*grey area*) yang memicu ambiguitas kewenangan di tingkat tapak. Akibatnya, warga lokal cenderung menahan diri dan enggan untuk menegur para pedagang yang melanggar secara langsung karena rentan dituduh melakukan tindakan intimidasi, memicu konflik fisik secara horizontal, atau dianggap sebagai organisasi liar oleh para pedagang tradisional pendatang.

Selain melemahkan posisi masyarakat sipil, kelemahan desain kelembagaan ini juga memicu maraknya fragmentasi kewenangan lintas sektoral di internal birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Ketiadaan regulasi lokal yang integratif menyebabkan suburnya fenomena saling melempar tanggung jawab (*shifting responsibility*) antarinstansi ketika menghadapi kompleksitas ketidaktertiban lalu lintas dan tata ruang. Terjadi kebingungan

yurisdiksi yang nyata di lapangan; di mana penanganan kemacetan lalu lintas merupakan domain Dinas Perhubungan, pengaturan zonasi los perdagangan menjadi wewenang Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Dinkopdag), sementara eksekusi penegakan Perda merupakan tugas pokok Satpol PP. Lemahnya sinkronisasi struktural ini dirasakan secara langsung oleh para pelaku pasar. Hal ini dibenarkan oleh informan pedagang yang mengonfirmasi bahwa mereka sering kali dibingungkan oleh instruksi yang saling bertentangan dari masing-masing instansi—seperti misalnya petugas pasar membolehkan mereka menempati suatu area, namun kemudian Satpol PP datang menyuruh mereka bergeser—sehingga upaya penertiban terkesan parsial dan membingungkan pedagang kecil.

Desain kelembagaan berfungsi sebagai kerangka arsitektur yang menjamin berjalannya kolaborasi melalui penetapan aturan main, legalitas hukum, serta pembagian yurisdiksi yang inklusif. Dalam konteks tata kelola Pasar Pagi Kliwon, ketiadaan payung hukum yang memadai justru memicu ambiguitas peran di lapangan dan melanggengkan ego sektoral antar-perangkat daerah.

Tabel 4

Matriks Analisis Dimensi Desain Kelembagaan

Indikator Dimensi	Realita Objektif di Lapangan	Implikasi terhadap Kolaborasi	Sumber Data / Informan
Aturan Dasar & Legalitas Hukum	Desain kelembagaan murni informal. Tidak ada *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang melegitimasi pelibatan warga lokal.	Masyarakat sipil/Satlinmas enggan menegur pedagang secara langsung karena takut memicu konflik fisik atau dianggap sebagai organisasi liar.	Analisis Dokumen Peneliti, Observasi Lapangan.
Kejelasan Yurisdiksi Lintas Sektor	Terdapat fragmentasi kewenangan antara Satpol PP (penegak Perda), Dinas Perhubungan (lalu lintas/parkir), dan Dinkopdag (zonasi pasar).	Menumbuhkan fenomena saling lempar tanggung jawab (*shifting responsibility*). Pedagang bingung karena kerap mendapat instruksi yang bertentangan antar-instansi.	Pedagang Pasar Pagi (I5a), Kepala Satpol PP (I1).

Sumber : diolah oleh peneliti 2026

Kelemahan pada desain kelembagaan ini berdampak ganda: tidak hanya melumpuhkan keberanian warga sipil untuk mengambil tindakan penertiban secara legal, melainkan juga melanggengkan fragmentasi lintas sektoral di internal pemerintahan. Penyusunan regulasi formal terpadu merupakan prasyarat mutlak untuk memutus fenomena saling melempar tanggung jawab (*shifting responsibility*) di lapangan.

3.3 Kepemimpinan Fasilitatif

Dimensi kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) merujuk pada kapasitas pemangku kebijakan dalam memediasi berbagai kepentingan yang berbeda tanpa mendominasi proses melalui ego struktural maupun pendekatan koersif. Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa model kepemimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung telah menunjukkan transisi paradigma yang sangat positif, yakni bergeser dari pola penindakan represif murni menuju pendekatan yang lebih persuasif dan humanis. Sebagai bentuk nyata dari kepemimpinan yang merangkul keberagaman fungsi, otoritas terkait telah menginisiasi pelaksanaan "Apel Bersama Lintas Sektoral" pada pukul 04.00 WIB yang mengintegrasikan tim gabungan dari unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinkopdag, dan aparat Kepolisian guna memecah kebuntuan ego sektoral di lapangan. Kepala Satpol PP Kabupaten Temanggung (Informan 1) secara tegas memvalidasi transisi ini dengan menyatakan bahwa pihaknya secara konsisten lebih mengutamakan patroli dan pembinaan persuasif dibandingkan penindakan fisik; bahkan apabila dalam kondisi darurat terpaksa dilakukan penyitaan terhadap aset pedagang yang melanggar, barang sitaan tersebut tidak

diamankan secara sepihak di kantor dinas, melainkan diserahkan langsung kepada pihak UPT Pasar agar dapat diambil kembali oleh pedagang melalui mekanisme pembinaan kekeluargaan.

Kendati telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan humanis terhadap pedagang, daya jangkau kepemimpinan fasilitatif ini secara objektif dinilai masih belum inklusif dan masih memiliki keterbatasan secara kelembagaan. Upaya untuk membangun ruang dialog dan menyamakan persepsi (*shared understanding*) yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini baru sebatas menyentuh kelompok internal birokrasi dan pengurus paguyuban pasar, namun sama sekali belum merangkul elemen Masyarakat Kelurahan Jampiroso sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terdampak langsung. Kesenjangan ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Trantibumlinmas (Informan 2) yang mengakui bahwa komunikasi dengan warga Jampiroso masih murni bersifat insidental tanpa adanya forum rutin, serta diperkuat oleh pernyataan Lurah Jampiroso (Informan 4) bahwa belum pernah ada tawaran resmi atau pelibatan kelompok Pemuda maupun anggota Satlinmas setempat dalam mendesain strategi pengawasan. Akibat ketiadaan inisiatif dari kepemimpinan fasilitatif untuk merangkul komunitas lokal ini, potensi kekuatan pengawasan partisipatif di lini pertama (*first-line supervisor*) menjadi tidak terakomodasi, yang pada akhirnya menyebabkan siklus kolaborasi penertiban pada jam ekstrem dini hari tidak mampu berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kepemimpinan fasilitatif menuntut kapasitas pemangku kebijakan untuk bertindak sebagai mediator yang mengesampingkan pendekatan koersif demi membangun pemahaman bersama (*shared understanding*). Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung, telah terlihat adanya transisi gaya kepemimpinan yang berupaya merangkul berbagai fungsi birokrasi, kendati jangkauan perangkulannya masih memerlukan perluasan.

Tabel 5

Matriks Analisis Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif

Indikator Dimensi	Realita Objektif di Lapangan	Implikasi terhadap Kolaborasi	Sumber Data / Informan
Gaya Pendekatan Kepemimpinan	Pimpinan Satpol PP telah bergeser dari paradigma represif murni menuju pendekatan yang persuasif, humanis, dan edukatif.	Mengurangi tingkat perlawanan atau resistensi fisik dari para pedagang; pedagang menjadi lebih segan kepada aparat.	Kepala Satpol PP (I1), Pedagang Pasar Pagi (I5b).
Mediasi Kolaborasi Struktural	Otoritas telah menginisiasi "Apel Bersama Lintas Sektoral" pada pukul 04.00 WIB untuk memecah kebekuan ego sektoral antar-instansi.	Penertiban fisik pada pelataran dan trotoar pasar mulai berjalan lebih rapi pada jam-jam tertentu.	Kabid Trantibumlinmas (I2).
Inklusivitas Perangkulan Aktor	Daya jangkau fasilitasi baru sebatas menyentuh pihak paguyuban pasar dan internal birokrasi, namun belum merangkul kelompok Pemuda/Satlinmas Jampiroso.	Rencana pengawasan lini pertama oleh komunitas terhambat, sehingga kolaborasi tidak berjalan mandiri dan berkelanjutan.	Kabid Trantibumlinmas (I2), Lurah Jampiroso (I4).

Sumber : diolah oleh peneliti 2026

Transisi paradigma kepemimpinan Satpol PP yang semakin humanis patut diapresiasi karena terbukti mampu menurunkan eskalasi resistensi pedagang. Namun, daya fasilitas ini mendesak untuk diekspansi keluar dari batas-batas birokrasi sektoral agar mampu merangkul elemen komunitas Jampiroso secara inklusif, sehingga fungsi pengawasan lini pertama (*first-line supervisor*) dapat segera terwujud.

3.4 Proses Kolaborasi

Dimensi proses kolaboratif (*collaborative process*) pada hakikatnya merupakan sebuah siklus interaktif yang mensyaratkan adanya ruang dialog tatap muka secara dua arah, pembangunan kepercayaan (*trust-building*), serta penumbuhan komitmen bersama antaraktor yang terlibat. Namun, kondisi empiris di lapangan memperlihatkan bahwa implementasi proses

kolaborasi di Pasar Pagi Kliwon masih berjalan secara tidak seimbang dan didominasi oleh pola komunikasi satu arah dari pihak otoritas. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini sering kali hanya sebatas pemberian instruksi administratif melalui imbauan pengeras suara pasar atau penyebaran surat edaran pengosongan area, tanpa dibarengi dengan inisiasi forum diskusi yang inklusif untuk merumuskan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan pedagang kecil. Absennya ruang dialog partisipatif ini secara langsung berdampak pada rapuhnya fondasi komitmen jangka panjang (*sense of commitment*) dari para pedagang tradisional untuk secara mandiri mematuhi regulasi batas jam operasional. Fakta ini divalidasi secara kuat oleh data kualitatif lapangan melalui pernyataan perwakilan pedagang (Informan 5a), yang mengeluhkan bahwa mereka jarang diajak duduk bersama untuk berdiskusi, sehingga komunikasi penertiban sering kali dirasa sangat kaku dan mendadak hanya ketika petugas sudah berada tepat di depan mata mereka.

Rapuhnya komitmen bersama tersebut pada akhirnya bermuara pada terjadinya kebuntuan operasional (*deadlock*) menjelang batas akhir jam operasional pasar pada pukul 07.00 WIB. Terdapat sebuah fenomena sosiologis dan psikologis yang unik di lapangan, di mana para pedagang cenderung bermain "kucing-kucingan" dan memiliki pola perilaku saling menunggu satu sama lain untuk membubarkan diri secara kolektif; apabila satu pedagang belum menggeser lapaknya, maka pedagang lain akan menjadikan hal tersebut sebagai justifikasi untuk ikut bertahan menempati bahu jalan. Keterbatasan daya jangkau otoritas formal negara dalam memutus mata rantai fenomena ini dikonfirmasi secara langsung oleh data hasil wawancara Anggota Satpol PP lapangan (Informan 3), yang menegaskan bahwa luasnya area Pasar Kliwon ditambah dengan adanya batasan pembagian *shift* tugas aparat (keterbatasan waktu dan personel) menyebabkan mereka tidak mampu menjaga seluruh titik pelanggaran secara permanen. Berangkat dari kebuntuan struktural inilah, integrasi peran pengawasan mandiri berbasis komunitas oleh elemen Masyarakat Jampiroso (seperti Satlinmas dan tokoh pemuda) menjadi sebuah urgensi yang sangat mendesak. Pemanfaatan masyarakat lokal yang memiliki modal kedekatan sosiologis kultural dan hubungan emosional "antar-tetangga" diproyeksikan mampu memecah hambatan psikologis saling tunggu antar-pedagang tersebut dengan jauh lebih efektif, manusiawi, dan disegani secara moral dibandingkan dengan intervensi represif dari aparat berseragam formal.

Tahap ini merupakan arena di mana siklus interaktif kolaborasi benar-benar diuji secara nyata melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan penumbuhan komitmen jangka panjang. Potret dinamis di Pasar Pagi Kliwon menunjukkan bahwa proses sosiologis ini sering kali menemui jalan buntu (*deadlock*) akibat minimnya ruang partisipasi yang setara bagi pelaku ekonomi lapisan bawah.

Tabel 6

Matriks Analisis Dimensi Proses Kolaboratif

Indikator Dimensi	Realita Objektif di Lapangan	Implikasi terhadap Kolaborasi	Sumber Data / Informan
Siklus Dialog Tatap Muka	Komunikasi cenderung satu arah (hanya melalui pengeras suara/surat edaran). Minimnya forum diskusi inklusif untuk merumuskan jalan tengah yang adil bagi pedagang.	Pedagang merasa aspirasinya tidak didengar, sehingga kepatuhan mereka terhadap aturan batas jam operasional sangat rapuh.	Pedagang Pasar Pagi (I5a).
Pembangunan Komitmen & *Trust*	Komitmen pedagang sangat lemah. Terjadi fenomena psikologis "saling menunggu bubar" secara kolektif menjelang pukul 07.00 WIB (*deadlock*).	Memicu tindakan "kucing-kucingan" antara pedagang dan aparat yang keterbatasan waktu *shift* penjagaan.	Anggota Satpol PP Lapangan (I3).
Keterlibatan Kultural Bersama	Belum ada integrasi pendekatan sosiologis "antar-tetangga" oleh	Penertiban terasa kaku. Sangat mendesak untuk memasukkan Satlinmas agar pendekatan moral	Observasi Peneliti, Anggota

	elemen masyarakat lokal untuk memperingatkan pedagang.	lebih dominan daripada pendekatan seragam.	Satpol PP (I3).

Sumber : diolah oleh peneliti 2026

Pola komunikasi satu arah terbukti melahirkan komitmen yang rapuh dari para pedagang tradisional, yang bermanifestasi pada perilaku "kucing-kucingan" dan sikap saling menunggu bubar. Mengatasi fenomena sosiologis ini menuntut hadirnya intervensi kultural melalui pendekatan "antar-tetangga" oleh elemen masyarakat lokal (Satlinmas), yang diproyeksikan jauh lebih efektif dan disegani secara moral dalam memecah kebuntuan dibandingkan dengan intervensi formal berseragam.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan sintesis keseluruhan data di lapangan, implementasi penertiban Pasar Pagi Kliwon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung sesungguhnya telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip pre-emtif dan preventif, namun eksekusinya berjalan lambat dan parsial akibat adanya fragmentasi kelembagaan serta krisis sumber daya manusia. Sama halnya dengan temuan penelitian Arpandi (2024), hasil analisis ini mengonfirmasi bahwa rendahnya efektivitas penegakan Peraturan Daerah di kawasan pasar sangat berkorelasi erat dengan lemahnya koordinasi horizontal lintas sektoral serta defisit kuantitas personel. Lebih lanjut, temuan ini memperkuat penelitian Didik Irawansah, dkk. (2024) yang menegaskan bahwa penertiban dengan pendekatan dialogis akan selalu menemui kebuntuan operasional apabila dihadapkan pada keterbatasan jumlah aparat dan krisis pendanaan. Daruratnya krisis personel ini tervalidasi secara faktual oleh ketimpangan rasio pengawasan di lapangan; berdasarkan data empiris *Dinkopdag Kabupaten Temanggung (2025)* pada Tabel 2 (Data Pedagang Pasar Pagi), pergerakan ekonomi subuh ini dipadati oleh total 201 pedagang aktif, yang didominasi secara mutlak oleh 107 pedagang komoditas sayuran bermobil bak terbuka. Volume tumpukan pedagang yang sangat masif ini jelas tidak sebanding dengan ketersediaan personel Satpol PP yang tengah mengalami penyusutan tajam akibat masa purnatugas (pensiun), sehingga memicu ketidakmampuan otoritas penegak hukum dalam memutus rantai kemacetan secara mandiri.

Meskipun terdapat kesamaan dalam identifikasi hambatan struktural, desain resolusi tata kelola yang ditawarkan dalam studi ini menunjukkan perbedaan paradigma yang sangat fundamental. Berbeda dengan temuan penelitian Pasaribu (2024) yang masih sangat menggantungkan keberhasilan kolaborasi penataan sosial murni pada skema hubungan *Government-to-Government* (G2G) seperti kerja sama internal antara Satpol PP dan Dinas Sosial, temuan ini menolak kesimpulan sentralisasi birokrasi tersebut karena adanya perbedaan karakteristik objek penelitian yang ekstrem. Karakteristik waktu operasional Pasar Pagi Kliwon yang memuncak pada dini hari (pukul 03.00–07.00 WIB) membuktikan bahwa penertiban di luar jam kerja dinas reguler (*off-duty hours*) tidak dapat disandarkan hanya pada kekuatan struktural dan finansial aparatur negara semata. Kunci keberhasilan penataan ruang publik yang adaptif dan berkelanjutan justru terletak pada pergeseran tata kelola menuju skema kemitraan *Government-to-Citizen* (G2C). Penelitian ini menemukan bahwa intervensi kultural melalui pendekatan sosiologis "antar-tetangga" oleh elemen Masyarakat dan Satlinmas Kelurahan Jampiroso selaku mitra pengawas lini pertama (*first-line supervisor*), terbukti akan jauh lebih ditakuti, disegani secara moral, dan dipatuhi secara sukarela oleh para pedagang tradisional, dibandingkan dengan pendekatan struktural dari aparat berseragam formal yang selama ini justru kerap memicu resistensi fisik maupun adu argumen di lapangan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan analisis sosiologis dan tata pamong terhadap temuan di lapangan, terdapat fenomena unik terkait dengan batasan demografis subjek masyarakat yang memiliki kesiapan

tinggi untuk berkolaborasi. enyingkap bahwa elemen Masyarakat Jampiroso yang memiliki kesiapan psikologis, motivasi, dan modal sosial (*social capital*) paling kuat untuk membantu Satpol PP dalam operasi penertiban subuh adalah kelompok laki-laki dewasa dalam rentang usia produktif antara 20 hingga 50 tahun. Struktur demografi ini didominasi oleh para pemuda yang aktif terafiliasi dalam organisasi karang taruna serta barisan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan Jampiroso. Kelimpahan energi sosial ini tervalidasi secara kuat melalui data kuantitatif Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2025 pada Tabel 6, di mana populasi penduduk wilayah ini memang terkonsentrasi sangat tinggi pada kelompok usia produktif awal hingga dewasa, seperti kelompok umur 15–19 tahun yang mencapai 59.528 jiwa dan kelompok 20–24 tahun sebanyak 58.875 jiwa. Pengerahan kelompok pemuda produktif berbasis komunitas lokal mampu melahirkan kesadaran sukarela (*voluntarism*) yang efektif dalam mengoptimalkan pencapaian agenda penataan ruang publik.

Namun, dari sudut pandang resolusi konflik, penelitian ini menepis asumsi penegakan hukum birokrasi konvensional melalui temuan yang lebih progresif. Berbeda dengan temuan penelitian Pasaribu (2024) yang mengasumsikan penataan sosial perkotaan harus diselesaikan melalui dominasi hubungan internal kelembagaan pemerintah (*Government-to-Government*), temuan penelitian ini menolak kesimpulan sentralisasi birokrasi tersebut karena perbedaan karakteristik objek penelitian yang ekstrem. Aktivitas Pasar Pagi Kliwon yang memuncak pada jam ekstrem dini hari (pukul 03.00–07.00 WIB) memicu kelumpuhan operasional aparat akibat krisis personil pensiun dan defisit anggaran lembur (*off-duty hours*). Oleh karena itu, kunci keberhasilan penataan ruang yang berkelanjutan wajib bergeser menuju skema kemitraan *Government-to-Citizen* (G2C) melalui intervensi kultural dengan pendekatan sosiologis "antar-tetangga" (*neighbor-to-neighbor approach*). Pendekatan persuasif yang digerakkan oleh pemuda dan Satlinmas lokal usia 20–50 tahun ini terbukti jauh lebih ditakuti dan disegani secara moral oleh para pedagang tradisional dalam mematuhi batas jam operasional, sekaligus efektif memecah kebuntuan psikologis pedagang yang gemar bermain "kucing-kucingan" dan saling menunggu bubar, tanpa harus memicu resistensi fisik ataupun gesekan sosial di lapangan.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dan Masyarakat Jampiroso dalam penertiban aktivitas Pasar Pagi Kliwon masih berada pada fase inisiasi embrionik yang murni informal dan belum berjalan secara optimal. Proses kemitraan belum terlembaga akibat ketiadaan desain regulasi berupa Nota Kesepahaman (MoU) formal serta adanya asimetri inisiasi dari pihak otoritas yang memicu hambatan komunikasi lintas sektoral. Guna menanggulangi hambatan struktural berupa defisit kuantitas personel dan krisis anggaran operasional lembur pada jam ekstrem (03.00–07.00 WIB), strategi utama yang diupayakan adalah pembentukan "Kemitraan Strategis Berbasis Komunitas". Upaya ini memposisikan anggota Satlinmas dan tokoh pemuda Jampiroso secara strategis sebagai mitra pengawas lini pertama (*first-line supervisor*) dengan mengedepankan pendekatan sosiologis "antar-tetangga" guna memecah kebuntuan perilaku saling tunggu antar-pedagang demi terwujudnya ketertiban ruang publik yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada karakteristik lokus yang sangat spesifik dan terikat kuat dengan kondisi riil di Kelurahan Jampiroso (*contextual bias*), sehingga model kemitraan strategis ini tidak dapat diekstrapolasi secara mutlak ke pasar tradisional lain tanpa proses adaptasi kearifan lokal. Dari aspek instrumen, terdapat subjektivitas metodologis kualitatif di mana hasil wawancara dari informan unsur aparat birokrasi sangat rentan terhadap bias ekspektasi institusional (*social desirability bias*). Selain itu, kedalaman ruang lingkup evaluasi capaian kolaborasi menjadi sangat terbatas mengingat payung hukum kelembagaan (MoU) yang menjadi dasar teknis pengawasan belum disahkan secara nyata oleh pemerintah daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyarankan agar rancangan penelitian lanjutan di masa mendatang dapat mengakomodasi penerapan metode kuantitatif atau pendekatan campuran (*mixed-methods*). Pendekatan komprehensif tersebut sangat diperlukan guna menguji hipotesis secara objektif dan mengukur secara matematis mengenai seberapa besar persentase dampak intervensi Satlinmas terhadap fluktuasi kepatuhan lapak pedagang tradisional, serta mengevaluasi capaian efektivitas kelancaran rasio volume jalan raya (*V/C ratio*) pasca-diberlakukannya kebijakan kemitraan tersebut secara resmi.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung, Lurah Jampiroso, serta seluruh jajaran yang telah meluangkan waktu dan memberikan akses data secara terbuka demi terselesaikannya penelitian ini. Terima kasih pula kepada civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memfasilitasi keilmuan secara komprehensif.

VI. Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arpandi, P. (2024). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(5), 2594–2598.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Dadang Supriatna, Udaya Madjid, & Ismail. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia. Alqaprint Jatinangor.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering (3rd ed.). Routledge.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman.

Feiock, R. C., Steinacker, A., & Park, H. J. (2009). Institutional collective action and local governance. Urban Affairs Review, 44(3), 356–377. https://doi.org/10.1177/1078087408324000

Hamudy, M. I. A. (2014). Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, 6(4), 261–268. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267

Irawansah, D., Ridwan, R., & Fathir, F. (2024). Penertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tente Kabupaten Bima. Journal of Excellence, Humanities and Religious, 2(2), 139–151. https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.259

Kurniadi, & Ibrahim, S. (2023). Street vendor governance in the dimensions of democracy, collaboration, and trust. SAGE Open, 13(4), 1–13. https://doi.org/10.1177/21582440231216178

Labolo, M. (2014). Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya (7th ed.). PT RajaGrafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/memahami-ilmu-pemerintahan/

Martomo, Y. P., & Khairul. (2021). Collaborative governance based post-fire Pasar Klewer management from contributing factor perspective. Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TIC 2020). EAI. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311850

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulyawan, R. (2018). Organisasi Pemerintahan: Struktur, Fungsi, dan Dinamika. Kencana.

Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2487

Rowa, H. (2021). Teori dan Konsep Ilmu Pemerintahan. Mitra Wacana Media.

Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu Pengantar. Rajawali Pers.

Sutiyo, & Eviani. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. PT Nas Media Indonesia.

Tando, C. E., Sudarmo, & Haryanti, R. H. (2019). Collaborative governance in public service in Indonesia: A systematic mapping study. Jurnal Ilmu Sosial, 18(2), 144–163. https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144-163

Thahir, B. (2022). Is there any collaborative governance on post-disaster social policy in Banten Province? Jurnal Bina Praja, 14(2), 329–338. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.329-338